



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 23/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi sampai bulan Desember 2011, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama : ANAK I, umur 3 tahun , ANAK II, umur 2 tahun kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 tepatnya ketika baru pindah ke rumah pribadi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi dimana penghasilan tergugat tidak mencukupi, sehingga Penggugat ingin membantu Tergugat dengan cara bekerja, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja dan Tergugat juga jika mempunyai masalah dengan keluarga Tergugat, selalu melampiaskan kemarahan tergugat kepada Penggugat, begitu juga sebaliknya jika ada masalah dengan Penggugat, Tergugat selalu menceritakan hal rumah tangga Tergugat dan Penggugat kepada orang tua Tergugat, sehingga Tergugat tidak bisa bersikap dewasa;
5. Bahwa, selain hal tersebut diatas jika terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat; Tergugat pernah mencekik dan menarik Penggugat dan Tergugat juga sering mengusir Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi terjadi pada bulan Desember 2011 yang disebabkan pada saat itu Penggugat menerima pesanan untuk membuat kue. namun Tergugat marah sehingga terjadi pertengkarandan didalam pertengkaran tersebut Penggugat minta diceraikan dari Tergugat akan tetapi Tergugat langsung mencekik leher Penggugat sambil mengatakan dari pada kamu saya ceraikan lebih baik saya bunuh dan setelah kejadian tersebut, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
7. Bahwa. walaupun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun Tergugat masih memberi nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dan komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik sekedar untuk menanyakan berita tentang anak - anak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hanya datang menghadap di persidangan pertama dan kedua sedangkan pada persidangan selanjutnya tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil menurut Berita Acara Persidangan tanggal 27 Februari 2012 dan menurut relaas panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 06 Maret 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan pertama, kedua, dan ketiga namun tidak datang pada persidangan selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil menurut Berita Acara Persidangan tanggal 5 Maret 2012 sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator MARDHIYYATUL HUSNA HASIBUAN, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi gagal, kemudian dibacakanlah gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat hanya hadir pada persidangan pertama dan kedua namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Bky gugur;
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SALBIAH, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA :

1. FIRMAN MUKHROM, S.H.I
WAHYUDI,
S.H.I

2. DENDI
ABDURROS
YID, S.H.I
PANITERA PENGGANTI,

SALBIAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 175.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 366.000,-